

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 *Theory of Planned Behavior***

Penelitian menggunakan Teori Perilaku Terencana yang awalnya dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein. Teori ini berupaya meramalkan niat individu untuk melakukan aktivitas tertentu pada waktu dan lokasi tertentu. Ajzen dan Fishbein mengusulkan bahwa teori perilaku terencana memberikan kerangka prediktif untuk aktivitas yang disengaja, karena teori ini mengakui kapasitas perilaku yang direncanakan dengan sengaja. Teori ini berpendapat perilaku individu dalam perpajakan dipengaruhi niat, khususnya tujuan awal individu tersebut untuk patuh membayar pajak atau tidak patuh (Purnaman *et al.*, 2023).

Teori perilaku terencana adalah pengembangan dari teori sebelumnya yaitu teori tindakan beralasan yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein. Menurut Ajzen dan Fishbein dalam Pangestu (2020) Pengembangan teori TRA (*Theory of Reasoned Action*) dilakukan sebagai respons terhadap keterbatasan model awal dalam mengatasi perilaku di mana individu tidak memiliki kendali penuh (*volitional control*). Sama seperti dalam TRA (*Theory of Reasoned Action*), *Theory of Planned Behavior* menitikberatkan pada niat (*intention*) individu untuk melaksanakan perilaku tertentu.

Perilaku individu merupakan hasil dari tindakan yang disengaja. Sementara itu, pembentukan niat berperilaku dipengaruhi tiga faktor berikut:

1. *Normatif Beliefs*, Maksudnya adalah keyakinan terhadap ekspektasi moral orang lain dan dorongan untuk memenuhi harapan tersebut.
2. *Behavioral beliefs*, Maksudnya adalah keyakinan pribadi terhadap konsekuensi dari suatu tindakan dan penilaian terhadap hasil yang diperoleh dari tindakan tersebut.
3. *Control Beliefs*, Maksudnya adalah keyakinan terhadap faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghalangi perilaku yang akan ditunjukkan, serta persepsi sejauh mana faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku tersebut (persepsi kekuatan).

Menurut *Theory of Planned Behavior*, efek dari program pemutihan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh keyakinan pemilik kendaraan bermotor terhadap antisipasi hasil dari tindakan tersebut. Dengan kondisi seperti ini, wajib pajak yang mempercayai program *tax whitening* akan merasakan rasa lega karena penerapannya. Akibatnya, wajib pajak yang yakin akan efektivitas program ini akan menunjukkan kepatuhan yang lebih besar (Melati *et al.*, 2021).

Menurut *Theory of Planned Behavior* sosialisasi perpajakan maksudnya adalah tujuan pembuatan tersebut adalah untuk memberikan dukungan kepada wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Melalui proses sosialisasi perpajakan, ketaatan wajib pajak, yang didasarkan pada persepsi mereka sendiri serta pandangan orang lain terhadap wajib pajak, dapat memberikan dukungan terhadap perilaku wajib pajak untuk mematuhi dan patuh terhadap kewajiban

perpajakannya. Proses pengenalan individu terhadap kewajiban perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan secara signifikan. Ketika wajib pajak mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, terdorong oleh sosialisasi perpajakan, maka mereka akan mengembangkan kecenderungan untuk membayar pajak dan kemudian bertindak berdasarkan kecenderungan tersebut. (Ferry & Sri, 2020).

### **2.1.2 Teori Atribusi**

Penelitian ini mengadopsi Teori atribusi bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap perilaku manusia. Dengan teori ini kita mempelajari proses dimana seseorang menginterpretasikan peristiwa, penyebab atau alasan dari perilaku yang dilakukan. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dan menjelaskan Perilaku individu dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal, yang berasal dari dalam diri individu, dan faktor eksternal, yang berasal dari lingkungan luar individu. Harold Kelley dan Bernard Weiner mengembangkan lebih lanjut temuan dan teorinya. Teori ini menjelaskan situasi di mana seseorang berperilaku dalam pengetahuan sosial yang disebut atribusi disposisional dan atribusi situasional. Karakteristik disposisional adalah alasan internal yang berkaitan dengan aspek perilaku individu seseorang, seperti kepribadian, harga diri, kemampuan dan motivasi. Sementara itu, atribut situasional adalah alasan eksternal yang terkait dengan lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pendapat orang. Teori atribusi berpendapat bahwa individu, ketika menyaksikan perilaku orang lain, terlibat dalam proses membedakan apakah tindakan tersebut berasal dari penyebab internal atau eksternal. Perilaku yang diakibatkan secara internal

berkaitan dengan tindakan yang berada dalam kendali individu. Sebaliknya, perilaku yang dipicu secara eksternal dipengaruhi oleh keadaan atau lingkungan, yang mungkin berada di luar kendali individu.

Sepanjang kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh variabel internal dan eksternal, maka penerapan teori atribusi relevan untuk menjelaskan perilaku tersebut. Penelitian ini secara eksklusif berfokus pada faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawab perpajakannya, khususnya sosialisasi perpajakan (Rismayanti, 2021).

### **2.1.3 Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pajak**

Pajak memberikan porsi yang cukup besar terhadap penerimaan negara. Pendapatan Negara akan digunakan pemerintah untuk membayar berbagai kebutuhan Negara, termasuk pembangunan nasional dan pengeluaran pemerintah. Hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif, karena sebagian besar dananya berasal dari pendapatan pajak. Oleh karena itu, penerimaan pajak diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya (Pradnyana & Prena, 2019).

Pajak adalah Pembayaran yang wajib dilakukan kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk dilakukan oleh individu atau bisnis tanpa kompensasi langsung dan digunakan untuk kebutuhan pemerintah untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat. Pajak dikenakan berdasarkan standar hukum untuk menutupi biaya produksi kolektif barang dan jasa yang dibuat untuk mencapai kebaikan bersama. Penolakan untuk membayar, penggelapan pajak atau

keberatan biasanya melanggar hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayar dengan uang atau tenaga kerja yang setara. Beberapa negara tidak mengenakan pajak sama sekali, misalnya Uni Emirat Arab. Instansi pemerintah yang mengurus pajak pemerintah di Indonesia adalah DJP (Direktorat Pajak), salah satu Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Mengenai pengertian atau pengertian undang-undang perpajakan dan definisi menurut berbagai pandangan pakar hukum, termasuk pendapat Rochmat Soemitro, definisi pajak adalah kewajiban hukum untuk membayar sejumlah uang kepada bendahara yang sah, tanpa memberikan imbalan apa pun, yang dapat langsung diperhitungkan dan untuk membayar pengeluaran umum. Pernyataan itu bisa berupa paksaan, Jika kewajiban pajak tidak diselesaikan, utang tersebut dapat dipaksa melalui berbagai tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada penyitaan harta dan aset atau bahkan tindakan penyanderaan , sekalipun jasa tertentu sebagai imbalan tidak dapat diberikan untuk membayar utang tersebut. pajak . Berbeda dengan pembayaran dimana keuntungan bersama bisa dialami secara langsung atau dapat ditegakkan dengan pembayaran oleh wajib pajak. Menurut Soemarso, pajak dijelaskan sebagai tanggung jawab negara dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pemerintah dan pembangunan nasional untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan material dan spiritual yang seimbang (Halomoan & Sitabuana, 2022).

### **2.1.3.2 Fungsi Pajak**

Menurut Halomoan & Sitabuana (2022), terdapat beberapa peran yang dimainkan oleh pajak, yaitu:

### 1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak memiliki peran dalam mendukung pembiayaan belanja negara, melaksanakan tugas sehari-hari, dan mendukung perkembangan negara yang memerlukan dana.

### 2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

pengaruh pertumbuhan ekonomi dapat dicapai oleh pemerintah melalui kebijakan perpajakan yang terarah. Rekonsiliasi memungkinkan penggunaan pajak sebagai alat yang sesuai, seperti memberikan insentif pajak untuk meningkatkan investasi baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, tarif impor yang tinggi diterapkan untuk melindungi industri dalam negeri.

### 3. Fungsi stabil

Pajak memberi pemerintah dana yang diperlukan untuk menegakkan kebijakan yang mendorong stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Penerimaan pajak yang diminta negara untuk membiayai berbagai kepentingan masyarakat, termasuk proyek pembangunan yang menciptakan lapangan kerja dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan individu.

### 4. Fungsi redistribusi pendapatan

Negara akan menggunakan pajak untuk membiayai berbagai upaya publik, termasuk proyek pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan pada akhirnya meningkatkan upah individu.

#### **2.1.3.3 Unsur Pajak**

Dilansir dari ayopajak.com unsur pajak meliputi :

1. Subyek pajak adalah orang pribadi atau organisasi yang secara hukum berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Wajib pajak

dikategorikan menjadi dua kelompok: subjek pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri.

2. Wajib Pajak, adalah subjek pajak yang mempunyai kewajiban dan dianggap berhak untuk membayar pajak. Mereka memikul beban memungut pajak dan wajib membayarnya. Jika tidak demikian, wajib pajak dapat dikenakan denda atau denda yang besarnya ditentukan oleh pemerintah.
3. Objek Pajak, objek Kena Pajak adalah barang dan jasa yang dikenai pajak. Jika dalam setahun seluruh penghasilan kena pajak, maka penghasilan itu kena pajak.
4. Tarif Pajak, adalah jumlah nominal yang harus dibayar oleh wajib pajak atas barang atau jasa kena pajak (subjek perpajakan). Jumlah tarif pajak bervariasi dan seringkali berbeda.

#### **2.1.3.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem Evaluasi Diri digunakan sebagai mekanisme retribusi di Indonesia. Sistem pemungutan ini membutuhkan kepatuhan dan keaktifan yang tinggi dari wajib pajak dalam menjalankan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Self Assessment System memiliki kelemahan dalam penerapannya. Tidak diragukan lagi, masih banyak wajib pajak yang kurang memahami sistem perpajakan Indonesia. Pengetahuan dan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan masih kurang optimal (Novitaningsih *et al.*, 2019).

Masyarakat sebagai wajib pajak dengan demikian secara mandatory harus patuh pada sistem ini. “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” membuka peluang yang luas bagi daerah untuk

mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing. Kewenangan pelaksanaan pajak dan retribusi daerah diharap memberi insentif kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan optimalisasi PAD, khususnya pajak daerah seperti bea kendaraan bermotor (Haryanti & Wijaya, 2020).

## **2.2 Teori Variabe Y dan X**

### **2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.2.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah menciptakan bagi wajib pajak suatu sikap keteladanan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan kesadaran akan kedisiplinan atau Kewajiban Wajib Pajak untuk membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. setiap tahun sebagai kelompok orang pribadi atau sebagai modal sebagai badan usaha wajib pajak (Kristina & Janrosl, 2022). Kepatuhan perpajakan mengacu pada pola pikir dan perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti komponen kognitif (berpikir), afektif (emosional), dan konatif (berorientasi pada tindakan), yang saling berinteraksi membentuk pemahaman, emosi, dan tindakan seseorang terkait dengan tujuan dan peran pajak (Hermawan *et al.*, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak adalah perilaku Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban dan menjalankan hak perpajakannya dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan serta undang-undang perpajakan yang berlaku. Insentif utama bagi kepatuhan wajib pajak adalah pengenaan sanksi atau denda yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Mempelajari insentif terkait peraturan perpajakan dan denda



perpajakan penting meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong penerimaan pajak (Pandya & Hidayat, 2020).

Kepatuhan juga dapat diartikan sifat patuh, mengikuti ajaran atau peraturan, hal ini juga berlaku bagi wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak masih menjadi masalah kompleks dan mempengaruhi sebagian besar wilayah. Masalah ini perlu mendapat perhatian pemerintah karena tidak mudah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang membayar pajak. Kurangnya kepatuhan wajib pajak pada kewajibannya akan membuat penerimaan negara menjadi tidak efisien. Jika pendapatan yang diterima negara berkurang, hal ini akan berdampak negatif, tidak hanya pada perekonomian tetapi juga pada banyak aspek lainnya. Oleh karena itu, kita perlu mematuhi peraturan dan keputusan negara, termasuk membayar pajak, agar ekonomi stabil dan pulih (Saputra *et al.*, 2022).

Kepatuhan wajib pajak yang baik sangat diperlukan untuk pelayanan perpajakan seperti diketahui, Indonesia memiliki sistem self-assessment mengutamakan kepatuhan pajak. Wajib pajak bertanggung jawab menyelesaikan semua tugas perpajakannya dengan tepat waktu (Prabandaru, 2019).

Namun hal berikut dapat digunakan untuk menentukan kepatuhan wajib pajak selama pelaksanaan yaitu, wajib membayar kendaraan bermotor secara lunas, wajib membayar pajak tepat waktu, memenuhi standar pemberian informasi tentang kewajiban PKB, memahami hukum dan peraturan yang berlaku (Sartika *et al.*, 2021).

### **2.2.1.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak terbagi 2 bagian, yaitu :

a. Kepatuhan formal :

Yang dimaksud dengan wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, termasuk pelaporan SPT tepat waktu.

b. Kepatuhan material:

Hal ini mengacu pada Situasi di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara substansial, seperti membayar jumlah pajak yang sesuai dan tepat waktu.

### **2.2.1.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2022, kriteria Wajib Pajak yang patuh yaitu:

- a. Melaporkan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu melalui Surat Pemberitahuan (SPT) untuk seluruh jenis pajak dalam dua tahun terakhir
- b. Tidak ada keterlambatan pembayaran pajak
- c. Dan belum pernah menerima sanksi di bidang perpajakan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

### **2.2.1.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Indikator dari kepatuhan wajib pajak yaitu (Dzulfitriah & Saepulloh, 2022).

1. Wajib pajak diharapkan mematuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
2. Melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang terdefinisi dengan baik.
3. Tidak pernah memiliki tunggakan PKB.
4. Membayar pajak telah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan pada surat

ketetapan pajak daerah.

5. Membayar pajak bila ada program pemutihan denda PKB dan Pembebasan BBNKB.

## **2.2.2 Program Pemutihan Pajak**

### **2.2.2.1 Pengertian Program Pemutihan Pajak**

Pemutihan mengacu pada prosedur atau tindakan menceraikan atau memutihkan apa pun. Keringanan pajak mengacu pada tindakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk memberi sanksi kepada wajib pajak yang mengabaikan tanggung jawab membayar pajak kendaraan untuk jangka waktu yang lama atau untuk meringankan beban denda keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Pemutihan pajak (*tax whitening*), sebuah praktik di bidang perpajakan, menyanggah peran krusial dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, kemudahan pajak merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengurangi beban pajak bagi masyarakat umum dan wajib pajak perseorangan. Langkah-langkah tersebut terutama berupa pemberian pengecualian pajak pokok PKB, pengurangan sanksi administratif, dan pembebasan penerapan pajak BBN-KB II (Ferry & Sri, 2020).

Pengurangan pajak kendaraan bermotor merupakan tindakan yang digunakan otoritas publik untuk memberikan insentif kepada warga yang gagal memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengelola pengeluaran kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan dengan menghilangkan denda atas keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Pemutihan memberikan peluang yang baik bagi warga untuk memenuhi kewajiban kendaraan bermotornya tanpa dikenakan denda apapun (Utomo & Iswara, 2021). Menurut Peraturan Gubernur

Nomor 30 Tahun 2020, terutama Pasal 2, program pemutihan pajak berfokus pada penghapusan sanksi administrasi untuk pajak kendaraan bermotor. Setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor, sanksi moneter dihilangkan. Selain untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, tujuan dari tax whitening adalah untuk memudahkan pemahaman wajib pajak akan pentingnya pelaporan pajak. Wajib pajak kendaraan bermotor yang terlambat dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan prosedur pemutihan yang hanya sekedar membayar pokok, sehingga terhindar dari pengenaan denda keterlambatan (Ningsih, 2022).

#### **2.2.2.2 Indikator Program Pemutihan Pajak**

Indikator dari program pemutihan pajak yaitu (Yulianto & Rahayu, 2022):

1. Program pemutihan pajak yang diberikan mencakup pembebasan dari denda atau sanksi administratif.
2. Melalui pemutihan pajak, diharapkan dapat memberikan keuntungan dan mendorong motivasi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan segera.
3. Program pemutihan pajak dapat diimplementasikan setiap tahun.

#### **2.2.3 Pembebasan Bea Balik Nama**

Menurut (Husaini, 2020), wajib pajak BBNKB wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan. Bersamaan dengan itu, orang atau badan yang memindahtangankan kendaraan bermotor tersebut wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pemindahan tersebut kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak tanggal pemindahan. Selain itu, tujuan pajak

BBNKB adalah untuk mengatur perpindahan kepemilikan kendaraan bermotor, baik yang meliputi perpindahan dalam negeri maupun impor kendaraan bermotor dari negara lain untuk pemakaian tetap dalam suatu daerah, kecuali:

1. Kendaraan bermotor yang digunakan secara pribadi oleh individu yang bersangkutan;
2. Kendaraan bermotor yang ditujukan untuk keperluan perdagangan;
3. Kendaraan bermotor yang akan diekspor dari wilayah pabean Indonesia; dan
4. Kendaraan bermotor digunakan untuk keperluan pameran, penelitian, demonstrasi, serta kegiatan olahraga dengan tingkat internasional. Kendaraan bermotor yang termasuk dalam penerapan pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memiliki beberapa pengecualian, antara lain:
  - 1) Kereta api;
  - 2) Kendaraan Bermotor yang secara eksklusif digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
  - 3) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan prinsip timbal balik, serta oleh lembaga-lembaga internasional yang mendapatkan fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
  - 4) Kendaraan Bermotor yang beroperasi di perairan.

#### **2.2.3.1 Indikator Pembebasan Bea Balik Nama**

Beberapa indikator dari pembebasan bea balik nama dalam penelitian ini yaitu (Dzulfitriah & Saepulloh, 2022):

1. Program pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) membantu dalam proses perubahan kepemilikan kendaraan bermotor.

2. Mengetahui informasi mengenai pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
3. Menyelami keuntungan dari program pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
4. Memahami maksud dari pelaksanaan program pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
5. Tidak mengalami kerugian sebagai akibat dari adanya program pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

#### **2.2.4 Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas pajak, terutama pihak SAMSAT, untuk menyampaikan informasi mengenai pajak kepada masyarakat umum, terutama kepada wajib pajak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat mendapat informasi yang baik tentang segala aspek perpajakan sesuai dengan hukum (Akbar, 2019).

Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Batam harus terlibat dalam inisiatif sosialisasi untuk memberi pemahaman dan informasi yang komprehensif kepada konstituennya mengenai perpajakan, khususnya kepada wajib pajak, untuk memastikan pemahaman dan kesadaran mereka terhadap peraturan dan proses perpajakan. Susanti dan Setiawan (2019) Menerapkan pendidikan perpajakan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dengan memberikan motivasi bagi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara cermat sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

### 2.2.4.1 Indikator Sosialisasi Perpajakan

Beberapa indikator yang bisa meningkatkan keberhasilan dalam melakukan sosialisasi di penelitian ini yaitu (Aprilyani *et al.*, 2020):

1. Meningkatkan status yang diikuti dengan meningkatnya kepercayaan dari masyarakat.
2. Terintegrasi secara kuat dengan masyarakat setempat dengan masyarakat yang lain.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Di bawah ini tabel yang menampilkan penelitian sebelumnya yang dikutip oleh peneliti dan dimasukkan ke dalam penelitian ini:

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yulitiawati & Meliya (2021)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Uptb Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku	Independen : Program Pemutihan Pajak (X1) Pembebasan Bea Balik Nama (X2) Sosialisasi Perpajakan (X3)  Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Program Pemutihan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Mempunyai Dampak Yang Cukup Besar Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Pembebasan Bea Balik Nama Tidak Mempunyai Dampak yang Cukup Besar Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2	Sasana <i>et al.</i> , (2021)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap	Independen : Program Pemutihan Pajak (X1) Pembebasan Bea Balik Nama (X2)	Program Pemutihan Pajak Tidak memiliki dampak yang cukup besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan

		Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	bermotor. Pembebasan Bea Balik Nama Mempunyai dampak yang cukup besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3	Kusasih & Kustianingsih (2023)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat)	Independen : Program Pemutihan Pajak (X1) Pembebasan Bea Balik Nama (X2) Sosialisasi Perpajakan (X3)  Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Program Pemutihan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan mempunyai dampak yang cukup besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pembebasan Bea Balik Nama tidak memiliki dampak yang cukup besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4	Saputra <i>et al.</i> , (2021)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Independen : Program Pemutihan Pajak (X1) Pembebasan Bea Balik Nama (X2) Sosialisasi Perpajakan (X3)  Dependen :	Program Pemutihan Pajak tidak berdampak secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, pembebasan Bea Balik Nama dan kampanye sosialisasi




			Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	perpajakan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5	Aprilyani <i>et al.</i> , (2020)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Magetan)	Independen : Sosialisasi Perpajakan (X1)  Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Sosialisasi Perpajakan Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
6	Utomo & Iswara (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Independen : Program Pemutihan Pajak (X1)  Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Program Pemutihan Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
7	Mindan & Ardini (2022)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Insentif Pajak Terhadap	Independen : Sosialisasi Perpajakan (X1)  Dependen : Kepatuhan	Sosialisasi Perpajakan mempunyai dampak yang cukup besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan

		Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	bermotor.
8	Widajantie & Anwar (2020)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)	Independen : Program Pemutihan pajak (X1) Sosialisasi Perpajakan (X2)  Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Program Pemutihan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
9	Amri & Syahfitri (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa	Independen : Sosialisasi Perpajakan (X1)  Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Upaya sosialisasi perpajakan tidak memiliki dampak yang signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
10	Milania <i>et al.</i> , (2023)	Pengaruh Program Pemutihan PKB,	Independen : Program Pemutihan Pajak (X1)	Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama dan upaya Sosialisasi

		Pembebasan BBNKB Dan Sosialisasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Badung)	Pembebasan Bea Balik Nama (X2) Sosialisasi Perpajakan (X3)  Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	perpajakan memiliki dampak yang signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
--	--	---	---	---

#### 2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, pembebasan bea balik nama, dan tingkat kepatuhan wajib pajak mempengaruhi program dekontaminasi kendaraan bermotor. Ilustrasi kerangka pemikiran disajikan pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

#### 2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis kerangka di atas adalah:

### **2.5.1 Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam**

Program Pemutihan Pajak merupakan upaya pemerintah menegakkan kepatuhan wajib pajak yang melalaikan tanggung jawab perpajakannya atau meringankan beban denda atas keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan. Penerapan langkah-langkah keringanan pajak diperlukan untuk meningkatkan Ketaatan dan kesadaran wajib pajak terhadap tanggung jawabnya dalam melaksanakan pembayaran pajak. Akibat kekurangannya sosialisasi mengenai kebijakan pemutihan pajak, individu akan kekurangan pemahaman dan pengetahuan yang diperlukan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Akibatnya, mereka akan gagal dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga berdampak buruk terhadap penerimaan pajak negara. Jika pemerintah secara efektif menerapkan kampanye komprehensif untuk mengedukasi masyarakat tentang pemutihan pajak, maka akan ada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai proses ini, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Ferry & Sri, 2020).

Penelitian Yulitiawati & Meliya (2021), Kusasih & Kustianingsih (2023), Utomo & Iswara (2021), Widajantie & Anwar (2020), Purnaman *et al.*, (2023) dan (Milania *et al.*, 2023), menaruh bukti empiris bahwa program pemutihan pajak memiliki dampak yang cukup besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tetapi tidak dengan penelitian (Sasana *et al.*, 2021) dan Saputra *et al.*, (2021). Penelitian bertujuan menguji pengaruh dari program pemutihan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Batam.

H1 : Program Pemutihan Pajak memberikan dampak yang cukup besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.

### **2.5.2 Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam**

Gubernur memberikan keistimewaan Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, yang mencabut kewajiban pemilik untuk membayar bea balik nama kendaraan bermotor di dalam maupun di luar provinsi (sesuai Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 ayat 4). Mengingat besarnya daya beli kendaraan dan tingginya permintaan terhadap tindakan ini, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Selain itu, kemungkinan wajib pajak untuk sering melakukan jual beli kendaraan bermotor juga besar (Gustaviana, 2020).

Penelitian Sasana *et al.*, (2021), Saputra *et al.*, (2021) dan Milania *et al.*, (2023) memberikan bukti empiris bahwa pembebasan bea balik nama memberikan dampak yang cukup besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan Yulitiawati & Meliya (2021) dan Kusasih & Kustianingsih (2023), Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak terlalu terpengaruh tidak adanya bea ganti nama.

H2 : Pembebasan Bea Balik Nama memiliki dampak yang cukup besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.

### **2.5.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam**

Sosialisasi perpajakan merupakan unsur eksogen berasal dari teori atribusi. Sosialisasi pajak meningkatkan pemahaman individu mengenai perpajakan. sehingga bermanfaat bagi mereka yang sudah memiliki pengetahuan di bidang ini maupun mereka yang belum memiliki pengetahuan (Fefrianti *et al.*, 2021).

Penelitian Yulitiawati & Meliya (2021), Kusasih & Kustianingsih (2023, Saputra *et al.*, (2021), Mindan & Ardini (2022), Widjantie & Anwar (2020) dan Milania *et al.*, (2023) memberi bukti empiris penyebaran informasi tentang perpajakan memiliki dampak yang cukup besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tetapi tidak dengan Aprilyani *et al.*, (2020) dan Amri & Syahfitri (2020) dimana penyuluhan perpajakan tidak memberikan dampak yang cukup besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H3 : Sosialisasi Perpajakan memiliki dampak yang cukup besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.

### **2.5.4 Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam**

Program pemutihan memberikan pemilik rumah kesempatan untuk melunasi kewajiban pajak kendaraannya tanpa dikenakan denda apa pun. Pembebasan biaya pengalihan hak milik memudahkan peralihan hak kepemilikan kendaraan bermotor apabila identitas pemilik baru berubah. Program ini mencakup konsekuensi administratif untuk memastikan pengembalian yang tepat atas surat keterangan kendaraan bermotor yang telah dihapus. Sosialisasi

perpajakan merupakan sarana sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai perpajakan dan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mempermudah proses pembayaran pajak mobil.

Milania *et al.*, (2023) menunjukkan faktor seperti “variabel program pemutihan, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”.

H4: Program Pemutihan Pajak, pembebasan Bea Balik Nama, dan kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara bersamaan memiliki dampak yang cukup besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.